



## **PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERTANIAN**

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan, Pangkalpinang Telp. (0717) – 439492, Fax. (0717) – 439492

### **SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang  
**Pengadaan Pupuk Organik Intensifikasi Tanaman Lada  
di Kabupaten Belitung Timur Seluas 220 Hektar**  
Nomor : 525/24/KONTRAK/BUN/APBN/IX/2019

### **ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PERKEBUNAN KABUPATEN BANGKA BARAT  
SATKER DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEGIATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN (309165)  
TAHUN ANGGARAN 2019**

### **DENGAN**

**PT. MADHAVA MAJU MAKMUR**  
**Jl. Mangga raya no.94 b bukit baru.pangkalpinang**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Senin tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (16-09-2019) antara **ERWIN KRISNAWINATA, S.TP.,M.Si**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Satker Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (05), yang berkedudukan di Jl. Pulau Pongok Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Nomor : 188.4/011/Kpts/PERTANIAN/I/2019, selanjutnya disebut "PPK" dan **TATANG HIDAYAT YANA**, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. MADHAVA MAJU MAKMUR yang berkedudukan di Jl. Mangga raya no.94 b bukit baru.pangkalpinang, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 02 tanggal 02 Desember 2016, selanjutnya disebut "Penyedia".

Berdasarkan :

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 525/24/SPPBJ/PERTANIAN/BUN/IX/2019 Tanggal 11 September 2019;
2. DIPA-018.05.4.309165/2018 Kode Akun : 018.05.309165.5888.002.001.054.E.526115

## MENINGGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 631.136.000,00 (Enam ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
2. Pembayaran uang muka maksimum 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp. 631.136.000,00 = Rp. 189.340.800,00 (*Seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah*) akan dibayarkan kepada Penyedia setelah PPK menerima jaminan sebesar uang muka tersebut yang berlaku sampai lunas. Pengembalian pinjaman uang muka oleh Penyedia dilakukan dengan cara memotong pembayaran sekaligus setelah pekerjaan tersebut diselesaikan 100 % oleh Penyedia dan diterima oleh PPK;
3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 4 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia melalui Tim Teknis Kabupaten;
    - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
  - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Satker  
Dinas Pertanian  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (05)



**ERWIN KRISNAWINATA, S.TP., M.Si**  
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT. MADHAVA MAJU MAKMUR



**TATANG HIDAYAT YANA**  
Direktur